
**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR: 113/HK.01.01/K.Ki-04/10/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
- b. Bahwa Majelis Musyawarah memimpin pelaksanaan musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.666417/2024.

Memutuskan:

- Menetapkan :**
PERTAMA : Membentuk Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
- KEDUA :** Perangkat Panitia Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan terdiri dari:
- a. Sekretaris;
 - b. Asisten Majelis Musyawarah;
 - c. Notulen;
 - d. Perisalah;
 - e. Petugas Penerima Permohonan;
 - f. Administrasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
 - g. Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah bertanggung Jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur
- KEEMPAT :** Susunan Panitia Musyawarah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari Keputusan ini;
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 02 Oktober 2024



DAFTAR PANITIA MUSYAWARAH

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN

1. SEKRETARIS

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Nurhana Sikky, S.E	Koordinator Sekretariat
2.		

2. ASISTEN MAJELIS MUSYAWARAH

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Haerul, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama
2.		

3. NOTULEN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Fitriyani, S.Kel	Staf Pelaksana
2.	Isak Sinaga	Staf Pelaksana

4. PERISALAH

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Syamsul Arifin, S.H	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama
2.	Abdul Manaf, S.E	Staf Pelaksana

5. PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Michael Liq, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama
2.	Nasiruddin, M.H	Staf Pelaksana

6. ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Michael Liq, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama
2.		

7. OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Syamsul Arifin, S.H	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama
2.	Michael Liq, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



Nurwana Sikky, S.E
NIP. 19820930 200801 2 013